



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Dorak Komplek Perkantoran Terpadu, Selatpanjang - 28753
Pos – el Kominfo@merantikab.go.id

Selatpanjang, 07 Oktober 2026

Nomor : 555/DISKOMINFOTIK/X/2026/189
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyediaan Jasa Layanan Internet
Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2027.

Yth. Penyedia Jasa Layanan Internet (ISP)
di –

Tempat

Dalam rangka peningkatan layanan Pemerintahan Digital (PEMDI) di Kabupaten Kepulauan Meranti, diperlukannya penyediaan insfrastruktur dasar jaringan intra pemerintah berupa ketersediaan layanan internet yang mendukung kebutuhan operasional Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan Jasa Layanan Internet Jaringan Intra Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027.

Adapun bentuk layanan, spesifikasi, syarat dan ketentuan terlampir pada surat ini. Berkas ekspos disampaikan melalui email kominfo@merantikab.go.id dan dokumen ekspos diterima paling lambat pada tanggal 16 Oktober 2026.

Berkenaan dengan dokumen ekspos yang telah dikirim oleh calon penyedia jasa layanan internet akan dilakukan evaluasi secara langsung oleh tim teknis. Untuk jadwal evaluasi akan diinformasikan lebih lanjut.

Apabila terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasi silahkan menghubungi PIC : M.Nur Khaidir, melalui *Whatsapp Only* (0852 9296 3290).

Demikian surat ini disampaikan, agar dapat dimaklumi atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Selatpanjang, 07 Oktober 2026

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



SUKRI, SE

Pembina / (IV.a)

NIP.19800401 200012 1 001

Lampiran I

1. Kebutuhan Internet dan Teknis

- ✓ Internet IP Transit 1:1, Bandwidth 1.5 Gbps;
- ✓ Drop point bandwidth terpusat pada Pusat Data Daerah Kantor Diskominfo dengan ketentuan semua Bandwidth Internet Dedicated di kelola mandiri oleh Diskominfo;

2. Syarat dan Ketentuan

- a. Penawaran Layanan internet selama 12 bulan;
- b. Perusahaan telah terdaftar pada e-katalog LKPP;
- c. Memiliki izin usaha sebagai Internet Service Provider;
- d. Memiliki layanan pengelola gangguan;
- e. Bersedia memberikan layanan jaringan terhadap event/kegiatan bersifat sementara pada lokasi yang disepakati bersama;
- f. Menjamin ketersediaan Service Level Agreement (SLA) yang baik;
- g. Penawaran dapat menambahkan keunggulan khusus dari penyedia seperti (CSR, Pelatihan Teknis, dan Layanan tambahan lainnya).